

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkaitan dengan hukum. Hal tersebut adalah dua intensitas yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang mengikut, karena hukum merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum, manusia seperti berjalan tanpa arah. Dari hal itulah manusia dapat mempertahankan hak serta mengatur kehidupannya

Hukum dalam pembuatannya mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹ Hukum harus mengikuti perkembangan zaman agar manusia dapat menyesuaikan dengan lingkungan kemasyarakatan sehingga mudah untuk dipatuhi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan sekarang di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) bagian yang masing-masing disebut Buku, di mana KUHP ini mencakup Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran).

¹H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Pasal pokok dari pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh untuk asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian²
pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 391 Ayat (1)

setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak ,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah olah isinya benar dan tidak palsu,jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI .

Dalam kenyataan, sekalipun ada ancaman pidana terhadap pemalsuan surat tetapi masih banyak terjadi peristiwa pemalsuan surat. Pemalsuan-pemalsuan surat tersebut di satu pihak membawa keuntungan secara tidak adil terhadap pembuat surat palsu atau orang yang menggunakannya, dan di lain

²P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 111.

pihak menumbulkan kerugian tidak adil bagi yang menjadi korban dari pemalsuan surat yang bersangkutan.

Kenyataan adanya peristiwa-peristiwa pemalsuan surat sekalipun telah ada ancaman pidana dalam KUHAP dan adanya sejumlah pasal pengaturan pemalsuan surat, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti cakupan atau pengaturan normatif dari Pasal 263 ayat (1) KUHP dan juga kaitannya dengan pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ke 1 KUHP.

Tabel 1

Putusan tentang pemalsuan tanda tangan surat

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	keterangan
1	Nomor 5/Pid.B/2020/PN Sr	Hermawan bin H. Muhammad Amin (Alm);	Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa Hermawan Bin Muahammad Amin (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermawan Bin Muhammad Amin (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Hermawan bin H. Muhammad Amin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli	Inkracht

				ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat jual beli tanah tertanggal Bukit, 27 Oktober 2008 antara sdr. A. Rahman dengan Sdr. Ani Anas; - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 2009, antara sdr. A. Rahman dengan Ani; - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Bukit, 30 November 2016; - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dan toko tertanggal Bukit Tigo, 30 September 2018 Antara sdr. H. Ali dengan Sdri. Aisah; - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 30	tanah antara pihak pertama (penjual) an. Hj. Aisah dengan pihak kedua (pembeli) an. Siti Juleha tertanggal 11 Oktober 2016; - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanda jadi (Pesekot) dari sdr. Bibik Juleha kepada si penerima an. Wawan-Sekdes Pelawan tanggal 6 Oktober 2016; - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah tertanggal Bukit, 27 Oktober 2008 antara sdr. A. Rahman dengan Sdr. Ani Anas; - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 2009, antara sdr. A. Rahman dengan Ani; - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal Bukit, 30 November 2016; - 1 (satu) lembar surat jual beli tanah dan toko tertanggal Bukit Tigo, 30 September 2018 Antara sdr. H. Ali dengan Sdri. Aisah; - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah	
--	--	--	--	--	--	--

				Oktober 2016 Antara Sdri. AISAYAH dengan sdr. Anas; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli tanah tertanggal Pelawan Jaya, 10 Februari 2015 antara Sdri Aysah dengan Sunardi; - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 24 Februari 2014 antara Sdri Aisayah dengan sdr. Iwan Sugianto; Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	tertanggal Desa Bukit, 30 Oktober 2016 Antara Sdri. Aisayah dengan sdr. Anas; - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Pelawan Jaya, 10 Februari 2015 antara Sdri Aysah dengan Sunardi; - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah tertanggal Desa Bukit, 24 Februari 2014 antara Sdri Aisayah dengan sdr. Iwan Sugianto 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	
2	Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bon	Sarkawi thaiyib bin thaiyib;	263 ayat (1) KUHPidana ;	1. Menyatakan terdakwa Sarkawi Thaiyib Bin Thaiyib bersalah melakukan tindak pidana “pembuatan surat palsu” sebagaimana diatur dan	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Sarkawi Thaiyib Bin Thaiyib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemalsuan Tanda Tangan dalam Surat”;	Inkracht

				diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sarkawi Thaiyib Bin Thaiyib dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan 3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3	Nomor 22/Pid.B/20 18/PN Sbh	Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay	263 ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;	Inkracht

				diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUH Pidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan; 3. Barang bukti berupa - 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60% T.A 2017; - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar; - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Logistik Yang Ada Tanda	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017, - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar, - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Logistik Yang Ada Tanda Tangan Mhd. Aman Siregar dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Desa Pagaran Mompang; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah	
--	--	--	--	---	---	--

				Tangan M.Aman Siregar; Dikembalikan ke Desa Pagaran Mompang melalui Kepala Desa Pagaran Mompang; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);	
4	Nomor 114/Pid.B/2 016/PN.Slr	Herdyanto A.Md Bin H.Amiruddin	Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa Herdyanto A.Md Bin H.Amiruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herdyanto A.Md Bin H.Amiruddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa herdyanto A.Md Bin h,amiruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penutut Umum 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain	Inkracht

				dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara 3. Menyatakan barang bukti berupa ➤ Berkas pencairan dana retensi 5 % (lima persen) kegiatan pembagunan Pabrik Es tanggal 23 Juli 2012 dengan pelaksanaan CV.Rapsel Jaya, berita acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 15 Januari 2013 beserta ➤ Berkas pencairan dana angsuran II pekerjaan pembangunan Pabrik Es dengan Nomor Kontrak : 03 / kontrak-PU/VII/2012/Diskaper tanggal 23 Juli 31 Oktober 2012 dan laporan kemajuan fisik tanggal	disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan 4. Menetapkan barang bukti ➤ Berkas pencairan dana retensi 5 % (lima persen) kegiatan pembagunan Pabrik Es tanggal 23 Juli 2012 dengan pelaksanaan CV.Rapsel Jaya, berita acara Kemajuan Fisik Pekerjaan tanggal 15 Januari 2013 beserta lampirannya ➤ Berkas pencairan dana angsuran II pekerjaan pembangunan Pabrik Es dengan Nomor Kontrak : 03 / Kontrak-PU/VII/2012/Diskaper tanggal 23 Juli 31 Oktober 2012 dan laporan kemajuan fisik tanggal 16 Desember 2012 beserta lampirannya ;- Dikembalikan Kepada Instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kepulauan Selayar	
--	--	--	--	---	--	--

				16 Desember 2012 berserta lampirannya Di Kembalikan kepada Instansi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kepulauan Selayar 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -	5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
5	Nomor: 109/Pid.B/2 015/PN.Ma m.	Abdul asiz muin bin abd. Muin.	Pasal 263 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Abdul Asiz Muin Bin Abd.Muin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Asiz Muin bin Abd Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan 3. Menetapkan agar terdakwa ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan	Inkracht

				maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang mana pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Abdul Asiz Muin Bin Abd.Muin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa • 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sprodik) Atas nama Arifin wela dengan	Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Andi Arifin Wela dengan nomor register: 593/87/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang diketahui oleh Lurah Karema saat itu: sdr (Alm) Djueni B, S.E.. • 1 (satu) lembar Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah atas nama Drs. Andi Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan	
--	--	--	--	--	--	--

				nomor regeiter : 593/87/XI/2006 tanggal 05 September 2006 yang diketahui oleh Lurah karema 1 (satu) lembar surat risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanah atas nama Drs. Andi Arifin Wela Tetap Terlampir dalam berkas perkara 4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data Direktori Putusan MARI

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut sebagai tugas akhir atau skripsi penulisdengan judul **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan
2. Bagaimana bentuk dan cara tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh pelaku.
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pemalsuan tanda tangan terhadap pelaku

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penulis bertujuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan
- b. Untuk mengetahui bentuk dan cara tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh pelaku
- c. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana pemalsuan tanda tangan terhadap pelaku

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk memberikan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menjadi referensi bagi teman-teman mahasiswa serta dosen
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum secara khusus pemalsuan tanda tangan surat berdasarkan pasal 263 Ayat (1) KUHP
- 2) Memberikan pokok pemikiran bagi orang-orang yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan skripsi yang mirip dengan judul skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan antara lain sebagai berikut :

- a. Nama : Elsy Dima
- Judul : Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kasus Pemalsuan Ijasah Dan Dampaknya Terhadap Dunia Pendidikan Di Kota Kupang (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)
- b. Nama : Alfrido Lengge
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multi Guna Pada Bank NTT Cabang Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.Kupang
- c. Nama : Mathelda E. Rihurohi
- Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang'
- d. Nama : Novyanti P. Manu
- Judul : Penerapan Perjanjian Standar Oleh Pihak Perbankan Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur (Studi Kasus Pada Bank NTT)

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.³Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, bentuk tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh pelakudan akibat hukum tindak pidana pemalsuan tanda tangan berdasarkan terhadap pelaku.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau

³H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).⁴ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, bentuk tindak pidana pemalsuan tanda tangan oleh pelaku dan akibat hukum tindak pidana pemalsuan tanda tangan terhadap pelaku

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas⁵. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP

3. Sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan

⁴*Ibid.* hlm.64

⁵ *Ibid.* hlm.64

adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁶ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁷

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Perundang-Undangan

- (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (b) UU.NO.8 TAHUN 1981 (KUHP)

2) Putusan Pengadilan

- (a) Nomor 5/Pid.B/2020/PN Sr
- (b) Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bon
- (c) Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh
- (d) Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Slr
- (e) Nomor: 109/Pid.B/2015/PN.Mam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,⁸ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

⁷ *Ibid.* hlm.13

⁸*Ibid.* hlm.13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri¹⁰ yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian

⁹ *Ibid.* hlm 13

¹⁰ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, , hlm. 69-70